

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pembelian saham divestasi perusahaan penanaman modal asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan pembelian saham dalam proses divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah tidak diperlukan persetujuan DPR sebab pembelian saham divestasi merupakan investasi pemerintah yang terencana dalam APBN. Namun, DPR tetap dapat menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBN oleh Pemerintah.
2. Berdasarkan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang investasi, dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan manfaat lainnya. Investasi demikian dilakukan dalam bentuk saham, surat hutang dan investasi langsung. Maka kewenangan pemerintah dalam membeli 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dan termasuk golongan transaksi investasi surat berharga dan bukan sebagai transaksi penyertaan modal.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam pembelian saham divestasi modal asing di Indonesia tanpa persetujuan DPR yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara berdasarkan atas kewenangan mengelola keuangan negara dan perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. kewenangan lembaga negara antara pemerintah, DPR, dan BPK dalam pembelian 7% saham Newmont Seharusnya antara pemerintah dan DPR bersama-sama menentukan cabang produksi yang dinilai penting bagi hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat secara sepihak menafsirkan cabang-cabang produksi yang mana saja yang dinilai penting bagi hidup orang banyak. Artinya, rakyat melalui wakilnya di DPR harus dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, (eds). *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Bintan R. Saragih, *Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Universitas Padjadjaran Bandung, 1991.
- BN. Marbun, *DPR RI Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- H. Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Indroharto, *Usaha memahami undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, 2004, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, MHY., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Faudy, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

-----, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam
Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Investasi
Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi
Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang *Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.*

C. SUMBER LAIN

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-
specialis-derogat-legi-generalis.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis)

Andi M. Asrun, *BLBI Perspektif Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Hasil Riset Bank
Indonesia (Satgas BLBI) dengan *Judicial Watch* Indonesia.

Bismar Nasution, *Perihal Pembelian Saham 7% (tujuh persen) Saham PT.
Newmont Nusa Tenggara Oleh Pusat Investasi Pemerintah*, Makalah
disampaikan dalam Seminar Sehari Divestasi Saham PT. Newmont
Nusa Tenggara oleh Pemerintah Indonesia, Fakultas Hukum USU,
tanggal 22 Nopember 2011.

I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum:
Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato
Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada
Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.